



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 295/Pdt.G/2020/PN Btm.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**Joni Ardi**, bertempat tinggal di Mercurius Tiban 3 Blok D No. 5 Sekupang Batam, Kel. Kampung Pelita, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**

Lawan

**PT. Toyota Astra Financial Services**, tempat kedudukan Jl. Jendral Sudirman Simpang Kabil Sukajadi Batam, Kec. Sukajadi, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**

### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 22 Oktober 2020 dalam Register Nomor 295/Pdt.G/2020/PN Btm., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGUGAT

1. PENGUGAT adalah warga negara Republik Indonesia, pemilik Mobil Toyota Rush f 80 G A/T 00, Nomor Rangka: MHKE8FB2JJ003941, Nomor Mesin: 2NR F764083, yang telah disita miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum oleh TERGUGAT;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf (g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, PENGUGAT adalah warga Negara Republik Indonesia yang merupakan konsumen TERGUGAT, berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif oleh pelaku usaha;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, PENGUGAT adalah warga Negara Republik Indonesia yang tidak dapat dikenakan penyitaan,

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2020/PN Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;

4. Bahwa berdasarkan putusan MK no 18/PUU-XVII/2019, 6 Januari 2020 penyitaan haruslah ada penetapan pengadilan; II. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

5. TERGUGAT adalah Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang telah menyita Toyota Rush f 80 G A/T 00, Nomor Rangka: MHKE8FB2JJK003941, Nomor Mesin: 2NR F764083, BPKB atas nama: Joni Ardi, Nomor Polisi: BP 1024 AO, Warna: Silver metalik, Tahun 2018, milik PENGGUGAT;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, TERGUGAT adalah perusahaan pembiayaan, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;

## III. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Batam melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya menentukan, "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar";
2. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Batam melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang bunyinya menentukan, "Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
3. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Batam melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya menentukan, "majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2020/PN Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau Bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”;

4. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Batam melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan putusan MK no 18/PUU-XVII/2019, 6 Januari 2020

## IV. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa pada tanggal 2 September 2020 atau pada waktu jam 11.07 atau setidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020, TERGUGAT menyuruh debt collector-nya untuk menyita mobil PENGGUGAT. Lalu PENGGUGAT menyuruh TERGUGAT untuk menunjukan surat ketetapan pengadilan berdasarkan mekanisme dan prosedur putusan MK no 18/PUU-XVII/2019, 6 Januari 2020 Tetapi tidak bisa di tunjukan, walaupun sempat terjadi ketegangan, PENGGUGAT masih bisa mempertahankan haknya.
2. Kemudian pada tanggal 12 September 2020 atau pada waktu jam 12.00 atau setidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020, petugas debt collector yang dikirimkan oleh TERGUGAT masih melakukan intimidasi untuk menarik paksa mobil Penggugat, sehingga menciptakan perasaan takut serta malu bagi PENGGUGAT dan keluarga, Lalu PENGGUGAT menyuruh TERGUGAT untuk menunjukan surat ketetapan pengadilan sesuai putusan MK no 18/PUU-XVII/2019, 6 Januari 2020 Tetapi juga tidak bisa di tunjukan;
3. Selanjutnya, pada tanggal 10 Oktober 2020 atau pada waktu Jam 13.00 atau setidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020, TERGUGAT, ngotot untuk menyita mobil PENGGUGAT secara paksa tanpa ada surat ketetapan pengadilan, Maka, Sejak pada saat itu sampai dengan hari dimasukkan gugatan ini, mobil PENGGUGAT masih dalam penguasaan TERGUGAT;
4. Bahwa berdasarkan uraian kejadian diatas, TERGUGAT sebagai pelaku usaha yang berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, yang wajib tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di negara Republik Indonesia, maka perbuatan TERGUGAT tersebut merupakan bentuk perbuatan melawan hukum, karena telah melanggar hak PENGGUGAT, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 huruf (g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2020/PN Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah menyita 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush f 80 G A/T 00, Nomor Rangka: MHKE8FB2JJK003941, Nomor Mesin: 2NR F764083, BPKB atas nama: Joni Ardi, Nomor Polisi: BP 1024 AO, Warna: Silver metalik, Tahun 2018 milik PENGGUGAT, yang dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2020 atau pada waktu Jam 13.00 atau setidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2020, yang dilakukan oleh TERGUGAT, tanpa ada perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, maka perbuatan TERGUGAT tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, bahwa penyitaan yang dilakukan TERGUGAT tersebut, telah bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, 6 Januari 2020

## V. KERUGIAN PENGGUGAT

1. Sepak terjang yang dilakukan oleh orang-orang suruhan TERGUGAT, telah menciptakan ketakutan bagi sebagian keluarga serta telah merusak kredibilitas PENGGUGAT di lingkungan sekitar tempat PENGGUGAT tinggal. Oleh sebab itu, maka atas semua kesusahan, rasa malu, kerugian serta perbuatan yang tidak menyenangkan, yang telah PENGGUGAT alami akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang suruhan TERGUGAT, maka PENGGUGAT minta ganti kerugian immaterial dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

## VI. PETITUM

Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;

1. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mengembalikan 1 unit Mobil Toyota Rush f 80 G A/T 00, Nomor Rangka: MHKE8FB2JJK003941, Nomor Mesin: 2NR F764083 yang di sita kepada PENGGUGAT
2. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk penangguhan cicilan selama satu tahun yang tertuang dalam Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease.
3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mengganti kerugian immateriil kepada PENGGUGAT;
4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari TERGUGAT atau pihak ketiga lainnya (uitvoerbaar bij Vorraad);

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2020/PN Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang sendiri dipersidangan dan Tergugat menghadap Kuasanya Hotman Sinaga berdasarkan Surat Tugas tanggal 16 November 2020;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengusahakan tercapainya kesepakatan perdamaian diantara pihak Penggugat di satu pihak dan pihak Tergugat di lain pihak, baik melalui proses mediasi dengan menunjuk Dwi Nuramanu, S.H, M.H. sebagai Hakim Mediator sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, berdasarkan Penetapan Nomor 295/Pdt.G/2020/PN.BTM maupun melalui upaya perdamaian dalam persidangan, namun demikian diantara mereka masih belum tercapai adanya kesepakatan perdamaian sehingga Mediasi belum berhasil sebagaimana laporan dari Mediator tertanggal 24 November 2020.

Menimbang, bahwa walaupun diantara pihak-pihak yang berperkara belum tercapai adanya kesepakatan perdamaian namun kepada para pihak tetap diupayakan agar tercapai perdamaian, dan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan dari pihak Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim pihak Penggugat mengatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

### Dalam Eksepsi

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Guagtan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2020/PN Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;**

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Repliknya pada tanggal 22 Desember 2020 dan Tergugat mengajukan Dupliknya tanggal 29 Desember 2020 yang untuk mempersingkat putusan ini semuanya terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara a quo yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat Gugatannya, pihak Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy-fotocopy bermaterai cukup yang terperinci sebagai berikut sebagaimana bukti P-1 sampai dengan bukti P-14 serta bukti tambahan berupa Video tanggal 2 September 2020 diberi tanda P-8a, Video tanggal 12 September 2020 diberi tanda P-8b, serta Video tanggal 6 Januari 2020 diberi tanda P-8c;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 1.saksi Benny Hutapea, 2.Saksi Doharman Sianipar di persidangan yang keterangannya termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan, dan kedua belah pihak berperkara menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam jawabannya, pihak Tergugat selama dalam pemeriksaan perkara ini mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy-fotocopy bermaterai cukup yang terperinci sebagai berikut sebagaimana bukti T.I-1 sampai dengan bukti T.I-10;

Menimbang, bahwa bukti surat dan saksi saksi Penggugat merupakan bagian secara utuh dari putusan dalam perkara a quo berkaitan dengan pertimbangan substansialnya bagaimana keterangan saksi saksi dan isi dari bukti surat penggugat tersebut sebagaimana pertimbangan dalam putusan perkara a quo yang terlihat apabila secara formil tidak memenuhi syarat dalam gugatan Penggugat tersebut maka tentu saja alat bukti Penggugat belum dipertimbangkan secara komprehensif mengingat sistematika putusan akan terlebih dahulu dikoreksi secara formil gugatan Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2020/PN Btm.



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah pada pokoknya berkaitan dengan perbuatan Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat oleh karena telah menyita 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush f 80 G A/T 00, Nomor Rangka: MHKE8FB2JJK003941, Nomor Mesin: 2NR F764083, BPKB atas nama: Joni Ardi, Nomor Polisi: BP 1024 AO, Warna: Silver metalik, Tahun 2018 milik PENGGUGAT, yang dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2020 tanpa alas hak, beserta konsekuensi hukumnya serta dikaitkan dengan segala implikasi hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo sebelum memasuki ranah pokok perkara perlu dilihat secara komprehensif berkaitan syarat-syarat pengajuan secara formil dan materil surat gugatan Penggugat, sebagai bagian secara hukum bahwa pembuktian formil dalam perkara a quo menjadi landasan nantinya terhadap dikabulkannya gugatan Penggugat, maka majelis hakim akan mempertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti yang diajukan Penggugat secara hukum akan dipertimbangkan Hakim dengan sistematika pertimbangan bertalian langsung dengan perkara a quo yakni secara hukum tentang perbuatan melawan hukum Tergugat kepada Penggugat, serta secara komprehensif dikaitkan dengan *legal standing/kedudukan hukum* diantara para pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai klaim/pengakuan dari pihak Penggugat yakni pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa pada tanggal 2 September 2020 atau pada waktu jam 11.07 atau setidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020, TERGUGAT menyuruh debt collector-nya untuk menyita mobil PENGGUGAT. Lalu PENGGUGAT menyuruh TERGUGAT untuk menunjukan surat ketetapan pengadilan berdasarkan mekanisme dan prosedur putusan MK no 18/PUU-XVII/2019, 6 Januari 2020 Tetapi tidak bisa di tunjukan, walaupun sempat terjadi ketegangan, PENGGUGAT masih bisa mempertahankan haknya.

Bahwa kemudian pada tanggal 12 September 2020 atau pada waktu jam 12.00 atau setidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020, petugas debt collector yang dikirimkan oleh TERGUGAT masih melakukan intimidasi untuk menarik paksa mobil Penggugat, sehingga

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2020/PN Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menciptakan perasaan takut serta rasa malu bagi PENGGUGAT dan keluarga, Lalu PENGGUGAT menyuruh TERGUGAT untuk menunjukkan surat ketetapan pengadilan sesuai putusan MK no 18/PUU-XVII/2019, 6 Januari 2020 Tetapi juga tidak bisa di tunjukan;

Bahwa selanjutnya, pada tanggal 10 Oktober 2020 atau pada waktu Jam 13.00 atau setidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020, TERGUGAT, ngotot untuk menyita mobil PENGGUGAT secara paksa tanpa ada surat ketetapan pengadilan, Maka, Sejak pada saat itu sampai dengan hari dimasukkan gugatan ini, mobil PENGGUGAT masih dalam penguasaan TERGUGAT;

Bahwa berdasarkan uraian kejadian diatas, TERGUGAT sebagai pelaku usaha yang berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, yang wajib tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di negara Republik Indonesia, maka perbuatan TERGUGAT tersebut merupakan bentuk perbuatan melawan hukum, karena telah melanggar hak PENGGUGAT, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 huruf (g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah menyita 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush f 80 G A/T 00, Nomor Rangka: MHKE8FB2JJK003941, Nomor Mesin: 2NR F764083, BPKB atas nama: Joni Ardi, Nomor Polisi: BP 1024 AO, Warna: Silver metalik, Tahun 2018 milik PENGGUGAT, yang dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2020 atau pada waktu Jam 13.00 atau setidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2020, yang dilakukan oleh TERGUGAT, tanpa ada perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, maka perbuatan TERGUGAT tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, bahwa penyitaan yang dilakukan TERGUGAT tersebut, telah bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, 6 Januari 2020;

Menimbang, bahwa dari metode pertimbangan secara linear tersebut Hakim melihat adanya ketidakjelasan dalam menguraikan posita gugatan Penggugat yang berkaitan dengan pertalian secara hukum legalstanding antara Penggugat dan Tergugat serta persoalan perbuatan melawan hukum seperti apa yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal ini sebagaimana dalam petitum Penggugat yakni Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mengembalikan 1 unit Mobil Toyota Rush f 80 G A/T 00, Nomor Rangka: MHKE8FB2JJK003941, Nomor Mesin: 2NR F764083 yang di sita kepada PENGGUGAT;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2020/PN Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memerintahkan kepada TERGUGAT untuk penangguhan cicilan selama satu tahun yang tertuang dalam Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease.

Bahwa memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mengganti kerugian immateriil kepada PENGUGAT;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertalian antara posita dan petitum tersebut tersebut di atas dalam hal melihat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, majelis hakim melihat terjadinya ketidak sinkronan persoalan secara hukum di mana sebagaimana positanya tersebut Penggugat menguraikan bagaimana perbuatan melawan hukum yakni persoalan dalam posita menyangkut penyitaan mobil Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat sedangkan petitumnya tersebut meminta dalam hal penangguhan cicilan yang tentunya berbeda secara rasional hukum serta terjadinya ketidakjelasan Penggugat dalam menguraikan bagaimana bentuk dan fakta fakta hukum perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa antara yang didalilkan/*fundamentum petendi* oleh Penggugat dan apa yang dimintakan/petitum kontradiksi sehingga gugatan Penggugat tersebut kabur/*obscuur libel*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat kabur maka Hakim tidak mempertimbangkan sebagaimana dalam pokok gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 RV (Reglemen of de Rechtsvordering) yang menyebutkan bahwa apabila suatu gugatan mengandung kecacatan baik formil maupun materil maka gugatan akan ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam meminta adanya perbuatan melawan hukum Tergugat maka dua hal mesti diperjelas oleh Penggugat dalam gugatannya yakni apa yang dimintakan tersebut beralasan hukum serta bukti yang valid yang dapat dikabulkannya gugatan Penggugat dalam sistematika hukum bagaimana perbuatan melawan hukum tersebut serta apakah telah memenuhi ketentuan dalam perbuatan melawan hukum, selebihnya gugatan tersebut menjadi tidak terang terhadap substansi perbuatan melawan hukum Tergugat,

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2020/PN Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana adanya *Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 117 K/Sip/1971* sebagai berikut:

*"Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan".*

serta *Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1720 K/Pdt/1986* yang menyatakan:

*"Setiap tuntutan ganti kerugian harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas tidak sempurna".*

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum di atas, maka apabila dikaitkan dengan pengertian, *Yurisprudensi Mahkamah Agung*, serta bentuk perbuatan melawan hukumnya sehingga gugatan Penggugat tidak jelas serta kabur sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 RV (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang menyebutkan bahwa apabila suatu gugatan mengandung kecacatan baik formil maupun materil maka gugatan akan ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak maka Penggugat berada di pihak yang kalah, oleh karenanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) Stbl. 1927 Nomor 227, Pasal 8 RV (*Reglement of de Rechhtsvordering*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 oleh kami **Benny Arisandy, S.H.,M.H** selaku Ketua Majelis Hakim, **Adiswarna Chainur Putra, S.H.,CN.,M.H** dan **Efrida Yanti, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2020/PN Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 295/Pdt.G/2020/PN.Btm tanggal 22 Oktober 2020, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Rommy Aulia Noor, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batam, dihadiri oleh Penggugat, serta Kuasa Tergugat;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

1. **Adiswarna Chainur Putra, S.H.,CN.,M.H** **Benny Arisandy, S.H.,M.H**
2. **Efrida Yanti, S.H.,M.H**

**Panitera Pengganti**

**Rommy Aulia Noor, S.H**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp70.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
4. Risalah Panggilan	Rp600.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Materai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp740.000,00

(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);